

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia usaha memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian secara nasional, dalam menjalankan kegiatan usahanya para pelaku usaha sangat membutuhkan lembaga keuangan untuk menopang terkait dengan permodalan diantaranya dalam bentuk pinjaman kredit atau pinjaman usaha.

Secara umum lembaga keuangan di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.

Penyaluran dana pinjaman oleh lembaga keuangan terhadap pihak kedua dalam hal ini peminjam dapat dilakukan melalui sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, bahkan dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak yakni suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Artinya ada dua orang dalam akad yang mengikatkan diri kepada pihak lain melalui suatu janji, dimana satu pihak sebagai pihak yang wajib berprestasi atau disebut dengan Debitur dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas adanya prestasi yang disebut Kreditur. Perjanjian yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat berupa pendanaan, salah satunya didapat melalui pinjaman bank atau layanan dari lembaga keuangan lainnya. Dari sinilah timbul perjanjian pinjaman

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: Pt. Rajagafindo Persada, 2003), Hlm. 14

atau kredit. Pemberian kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yang biasanya disertai dengan jaminan pinjaman dari debitur. Penerimaan jaminan kredit terkait dengan berbagai ketentuan UU Penjaminan.<sup>2</sup>

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif yaitu jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia ini disebut atau dikenal juga dengan istilah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (*constitutum possessorium*), yang diberikan dari debitur kepada kreditur.<sup>3</sup> Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.<sup>4</sup>

Istilah fidusia yang berasal dari *fiduciaire eigendom overdracht* (f.e.o). Adapun pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.<sup>5</sup>

Jika dalam hukum Islam, fidusia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008, bahwa Jaminan Fidusia dalam Islam yaitu *Rahn Tasjily*.

*Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* yang artinya adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut

---

<sup>2</sup> M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 70

<sup>3</sup> H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), Hlm. 48

<sup>4</sup> Kartini Mulyadi Dan Gunawan Widjaya, Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek "Prenada" Media, Jakarta: 2005, Hlm. 203

<sup>5</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur 2021, hal. 53

(*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>6</sup>

Landasan hukum dalam Islam terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
كَفَرْنَا فَنِعْمَ فَانًا ۗ إِنْ كُنْتُمْ عَلِيمًا ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 283).<sup>7</sup>

Eksistensi lembaga jaminan khususnya Fidusia telah lama dikenal sejak dahulu dalam masyarakat Romawi. Dalam hukum Romawi dikenal dua bentuk fidusia yaitu *Fiducia Cum Creditore* dan *Fiducia Cum Amico*. *Fiducia Cum Creditore* adalah hak milik suatu benda yang diserahkan atas dasar kepercayaan sebagai jaminan hutang dengan janji bahwa kreditur akan menyerahkan kembali kepada debitur apabila utang dibayar lunas.<sup>8</sup>

Adapun *fiducia Cum Amico* adalah hak milik suatu benda yang diserahkan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kepercayaan yang dititipkan sementara tanpa adanya hutang yang dari si pemberi titipan tersebut. Kedua bentuk fidusia karena adanya perjanjian disebut dengan *pactum fiduciae* (atas kepercayaan) yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cession*).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008

<sup>7</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qurán Departemen Agama RI, hal.48

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah *Op. Cit* hal. 52

<sup>9</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 42

Jaminan kebendaan ini dapat timbul pada saat harta benda dialihkan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dengan syarat benda tersebut tetap berada di pemberi fidusia atas dasar kepercayaan.<sup>10</sup> Dalam artian bahwa jaminan yang diberikan pada pihak debitur kepada kreditur tetap dalam kuasa si pemilik benda tersebut, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan atau kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam jaminan fidusia terdapat asas *droit de suite*, merupakan istilah dari bahasa Perancis yang memiliki arti dalam Black's Law Dictionary 9th Edition yaitu "right to follow" atau "Hak yang Mengikuti" yang berbunyi "The droit de suite literally translated as the right to follow. Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang memberikan kenikmatan) antara lain mengatakan bahwa *droit de suite* atau *zaaksevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.<sup>11</sup>

Selain diatur dalam undang-undang No. 42 tahun 1999 yang tentang jaminan fidusia, ada juga peraturan lainnya yaitu PP No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia, perbaikan sertifikat fidusia, perubahan sertifikat fidusia, dan pemberitahuan penghapusan

---

<sup>10</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 55-56

<sup>11</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Droit de Suite*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-droit-de-suite-lt5460284e38e70/> diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

sertifikat jaminan fidusia, serta mengenai besaran biaya pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris.

Salah satu lembaga keuangan yang melayani pinjaman dengan skema jaminan fidusia adalah PT Pegadaian. Perjalanan Pegadaian melayani masyarakat di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1746, dalam perjalanannya tentunya terdapat dinamika yang terjadi yang disebabkan karena peralihan kekuasaan masa penjajahan di Indonesia baik dari Belanda ke Inggris, dan kembali lagi ke Belanda. Lahirnya Pegadaian ditandai dengan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur mengenai monopoli pemerintah terhadap usaha gadai, setelah itu pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi yang kemudian diperingati sebagai hari peringatan lahirnya Pegadaian disetiap tahunnya.

Sampai dengan saat ini Pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan status badan usaha, yaitu pertama sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, lalu kedua menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969, lalu ketiga berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000. Lalu keempat berubah menjadi Perusahaan Perseroan atau PT (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, dan kelima terakhir berubah menjadi bagian group holding dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021.

Hingga saat ini PT Pegadaian telah memiliki varian produk dan layanan yang terdiri dari pinjaman menggunakan mekanisme gadai, pinjaman menggunakan mekanisme non gadai, dan layanan jasa lainnya. Adapun produk yang menggunakan skema jaminan fidusia yaitu pinjaman non gadai untuk usaha mikro yang salah satunya dengan nama Pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia).

Bahwa ketika telah diaturnya jaminan fidusia dalam UU Fidusia dan PP No. 21 tahun 2015, sebagai lembaga keuangan PT Pegadaian harus dapat menerapkan sebagaimana tercantum dalam UU Fidusia dan PP No. 21 tahun 2015 agar nantinya PT Pegadaian sebagai kreditur mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas pengikatan pinjaman yang telah disalurkan kepada debitur.

Seiring perjalanannya dalam masyarakat sekalipun telah terdapat UU Fidusia beserta turunannya yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia, dalam proses pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terutama yang berkaitan eksekusi jaminan fidusia dari kreditur terhadap debitur. Sering kali terjadi percekocokan bahkan pertikaian dilapangan ketika penerima fidusia melakukan eksekusi barang jaminan fidusia baik dilakukan sendiri atau melalui jasa pihak ketiga.

Berdasarkan kondisi tersebut kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh dua orang pemohon yang berbeda dengan putusan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pemohonnya dari pihak debitur dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pemohonnya dari pihak kreditur, yang keduanya mengajukan pengujian untuk Pasal 15 UU Fidusia yang berkaitan dengan berupa sertifikat fidusia memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia dapat melakukan eksekusi.

Dengan adanya *judicial review* tersebut terlihat bahwa UU Fidusia masih memiliki ruang permasalahan mengenai kepastian hukum baik dari sisi pemberi fidusia (Debitur) maupun dari sisi penerima fidusia (Kreditur) dalam tataran implementasi khususnya eksekusi jaminan fidusia. Pengeksekusian objek pada jaminan menjadi problematika ketika terjadi suatu wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak jika dalam mengeksekusinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana dalam pasal 29 ayat 1 UUFJ dijelaskan

bahwa kreditur dapat melakukan hak-hak eksekutorialnya apabila sesuai dengan Pasal 15 UUF yang menyatakan bahwa objek yang dapat dieksekusi adalah objek jaminan yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan memperoleh sertifikat resmi dari kantor yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya jika dalam hal kreditur tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia maka tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet, dan hal ini tentu dapat merugikan pihak kreditur selaku pemberi kredit.

Selain lemahnya kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, juga perlu adanya analisis terkait hak kebendaan *droit de suite* dalam kredit macet jaminan fidusia, karena kedudukan asas ini belum tentu menjadi penguat ketika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Apakah asas ini tetap berlaku bagi pihak kreditur yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak mengalami kerugian atas pemberian kredit yang diberikan, atau justru melemahkan kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet.

Penelitian mengenai asas *Droit de suite* dalam jaminan fidusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Asas *Droit de suite* Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Kreditur Dan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Jaminan Fidusia” oleh Ellies Daini.<sup>12</sup> Kajian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang bermaksud beritikad baik kepada yang menerima pengalihan benda jaminan fidusia.

---

<sup>12</sup> Ellies Daini, *Tinjauan Hukum Atas Asas Droit de suite Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Jaminan Fidusia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Penelitian kedua, Jurnal Magister Hukum Udayana berjudul “Menguji Prinsip *Droit de suite* Dalam Jaminan Fidusia” oleh I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai penerapan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jaminan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia.

Penelitian Ketiga, Tesis berjudul “Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)” oleh Eka Angga Putra Ismanda.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga.

Dari ketiga penelitian diatas, fokus kajian tesis tersebut terletak pada perlindungan hukum kreditur terhadap barang jaminan yang dialihkan ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan berbagai cara hukum kreditur terhadap urusan barang jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga.

Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada tempat penelitian yaitu pada PT Pegadaian yang merupakan salah satu BUMN yang dalam penanganan permasalahan kredit macet memiliki cara yang berbeda dengan perseroan lainnya, selain itu penegasan bentuk upaya serta perlindungan hukum kreditur dalam pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur berdasarkan UU Jaminan

---

<sup>13</sup> I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, *Menguji Asas Droit de suite Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015.

<sup>14</sup> Eka Angga Putra Ismanda, *Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 ditinjau dari asas *droit de suite*, sehingga dapat memberikan kepastian bagi kreditur dalam menghadapi permasalahan atas pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang jaminan fidusia, dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN ASAS *DROIT DE SUITE* DALAM JAMINAN FIDUSIA PADA PT PEGADAIAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan memaparkan masalah berkaitan dengan penerapan asas tersebut secara lebih mendalam, untuk itu perlu dirumuskan pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asas *droit de suite* terhadap Perusahaan dalam konteks jaminan fidusia?
2. Bagaimana upaya dan perlindungan hukum PT Pegadaian jika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga oleh debitur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menganalisis bagaimana konsep Asas *Droit de Suite* terhadap Perusahaan dalam konteks jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis upaya dan perlindungan hukum PT Pegadaian jika dilakukan pemindahtanganan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dari debitur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan khasanah pengetahuan dan informasi baru mengenai konsep *Asas Droit de Suite* terhadap Perusahaan dalam konteks jaminan fidusia dan penerapan eksekusi atas barang jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia jika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang oleh debitur, selain itu juga untuk memberikan pengetahuan mengenai upaya apa saja bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh Debitur.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Menambah wawasan bagi semua kalangan dalam hal hukum jaminan fidusia di Indonesia, khususnya tentang *Asas Droit de suite* dalam hukum jaminan fidusia pada PT Pegadaian.
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas YARSI.

## **1.5 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan suatu bentuk konsep yang akan dihubungkan dengan konsep lainnya mengenai permasalahan yang akan dilakukan penelitian, sehingga apa yang akan dibahas nanti menjadi jelas. Adapun kerangka konsep yang akan peneliti buat sebagai berikut:

1. Benda dan Hak Kebendaan

Ketentuan mengenai benda diatur dalam KUHPerdara Buku II tentang Hukum Kebendaan. Berkaitan dengan jaminan fidusia

terdapat jenis-jenis benda diantaranya benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, benda atas nama dan benda tidak atas nama, dan lain-lain. Dari jenis benda tersebut diatas terdapat hak kebendaan yang dapat dipergunakan diantaranya hak kebendaan sebagai jaminan fidusia atas hutang debitur kepada kreditur.

## 2. Hukum Kontrak

Ketentuan mengenai Kontrak diatur dalam KUHPerdara Buku III tentang Perikatan. Perjanjian dapat didefinisikan secara sederhana yaitu suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih.

## 3. Jaminan dan Hukum Jaminan

Jaminan merupakan suatu bentuk kepastian dari debitur kepada kreditur untuk melaksanakan prestasinya, dalam hal ini berupa pembayaran atas utang piutang yang diperjanjikan, namun sebaliknya jika debitur wanprestasi maka jaminan tersebut akan dijadikan sebagai pelunasan utang debitur, sehingga kreditur tidak mengalami kerugian.

Adapun Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang berlaku didalam masyarakat dan memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya serta memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan. Sehingga hukum jaminan merupakan suatu perangkat aturan yang mengatur mengenai kepastian dan atau jaminan pelunasan atas perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur.

## 4. Lembaga Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan lembaga jaminan tidak diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) melainkan lahir melalui yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Peraturan Undang-Undang

No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>15</sup> Fidusia berasal dari kata *fiduciaire eigendom overdacht (f.e.o)*. Adapun definisi fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang yang berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya<sup>16</sup>. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu penggunaan secara fisik atas benda yang dijadikan objek fidusia tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh debitur, namun hak yuridis atas benda tersebut berupa surat kepemilikan diserahkan kepada Kreditur.

#### 5. *Asas Droit de suite*

Adalah suatu asas yang mengatur mengenai objek jaminan fidusia selalu mengikuti dimanapun dan ditangan siapapun objek yang menjadi jaminan itu berada. *Asas Droit de suite* tak hanya berlaku dalam jaminan fidusia, namun berlaku juga dalam hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Lebih lanjut bahwa apabila di suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, *Ibid*, hal. 36

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit*, hal. 53

<sup>17</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang Memberi Kenikmatan)*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005, hal. 52

## 1.6 Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang ber sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan<sup>18</sup>, sedangkan Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum<sup>19</sup>.

Adapun penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Sehingga metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan ilmiah dalam bidang hukum yang kemudian dianalisa guna mendapatkan pemecahan atas permasalahan tersebut.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelaah bahan berbagai peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain dari literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/metode> diakses pada 29 Januari 2023.

<sup>19</sup> Restu. Gramedia Blog “Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan” <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada 29 Januari 2023.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 43

masalah tersebut. Kajian hukum yang didasarkan fakta yuridis yang hidup dan berlaku di masyarakat, yang tentunya memiliki kaitan dalam penerapan hukum dan berdasarkan hasil dari sumber data sekunder yang sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh penulis lainnya.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, antara lain:

#### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang mengkaji isu hukum yang sedang di teliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) juga digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur perlindungan objek yang sedang diteliti serta berbagai sistem penyelesaian sengketa sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Tesis ini mengkaji UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Amanah dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

#### **2. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan survei terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dipertimbangkan yang dijadikan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan yang sama. Pendekatan kasus/*Case Study/Case Approach* digunakan untuk mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang sedang

---

<sup>21</sup> Endang Purwaningsih *Op.Cit*, hal.46

diteliti yang mencakup: a) substansi perlindungan, dan b) penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Kajian penelitian ini adalah untuk melakukan telaah terhadap kasus pengalihan objek fidusia yang dilakukan oleh debitur, dan mengkaji mengenai perlindungan kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan.

### 3. Wawancara

Metode penelitian wawancara adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui pertanyaan dan jawaban secara lisan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengalaman, persepsi, sikap, pendapat, dan pengetahuan individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

#### 1.6.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Data sekunder yang digunakan di bidang hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat,

---

<sup>22</sup> Endang Purwaningsih *Ibid hal. 47*

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih *Ibid hal. 62*

dan KUHP.<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. KUHPerdata
- b. KUHP;
- c. UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- d. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal.<sup>25</sup> Buku dan jurnal ilmiah yang digunakan tersebut berkaitan dengan jaminan fidusia.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan Pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.<sup>26</sup>

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada empat jenis metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum yuridis empiris, yaitu:

1. Studi Pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 151-152

<sup>25</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, hal 58

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*", (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002) hal. 155

penelitian, misalnya melalui buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi. Studi kepustakaan juga sering disebut dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

2. Studi Dokumen (*Dokument Study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.<sup>28</sup>
3. Studi Arsip (*File or Record Study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Proses studi arsip sama dengan proses studi dokumen. Arsip dalam arti sempit adalah surat-surat yang bernilai pembuktian tentang peristiwa yang sudah terjadi dan tidak dipublikasikan serta disimpan ditempat khusus kantor dinas atau lembaga atau perusahaan tertentu dan menjadi referensi bagi kegiatan dinas atau lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.<sup>29</sup>
4. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan kepada responden yang berasal dari PT Pegadaian di antaranya adalah:

1. Danang Febriyanto Wibowo, Manager Non Gadai PT Pegadaian Cabang Kota Wisata.

---

<sup>27</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, hal 73

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83-84

<sup>29</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, hal 76

2. Bayu Tri Nuswantoro, Legal Officer PT Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2.

### **1.6.5 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data atau informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Data yang sudah terhimpun dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori sehingga didapatkan kesimpulan yang valid. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Setelah data dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif - kualitatif, maka oleh peneliti hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi yang tentunya tersusun secara sistematis. penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, referensi konseptual awal penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistem penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai hukum kebendaan, hukum perjanjian, dan hukum jaminan fidusia.

BAB III : Menguraikan mengenai penerapan eksekusi atas barang jaminan fidusia melalui pengadilan.

BAB IV : Menguraikan mengenai upaya dan perlindungan hukum kreditur berdasarkan Asas *Droit de suite* jika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga oleh debitur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.